



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 bahwa Pemerintah Kabupaten/kota perlu menetapkan muatan lokal pada mata pelajaran satuan pendidikan sesuai kebutuhan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau menyatakan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota sebagai sarana untuk menanamkan karakter dan kearifan budaya melayu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor: 423/Disdik/2019 Perihal Instruksi Penetapan Kurikulum dan Pelaksanaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, maka perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.
4. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau, alam dan kearifan ekologis Melayu Riau, bahasa dan sastra Melayu Riau adat dan adab Melayu Riau, sejarah Melayu Riau, pakaian Melayu Riau, kesenian Melayu Riau, makanan Melayu Riau, permainan rakyat Melayu Riau, perubatan Melayu Riau, teknologi Melayu Riau, ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau, dan pemimpin dalam budaya Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
5. Sekolah/Madrasah adalah Lembaga Pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luasa Biasa (SMPLB), baik negeri maupun swasta.
6. Mata Pelajaran Mulok BMR adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah.

7. Guru Mulok BMR di Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR Bengkalis adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau, dan/atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran Mulok BMR.
8. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disingkat LAMR Bengkalis adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat provinsi dan kabupaten.
10. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh TIM Penilai buku Mulok BMR Provinsi Riau.
11. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang sesuai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan Kurikulum Mulok BMR bagi Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Daerah dan sekolah/madrasah di Daerah.

Pasal 3

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan asas jati diri Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

Pasal 4

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan 13 aspek Budaya Melayu Riau meliputi:

- a. nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau;
- b. alam dan kearifan ekologis Melayu Riau;
- c. bahasa dan sastra Melayu Riau;
- d. adat dan adab Melayu Riau;
- e. sejarah Melayu Riau;
- f. pakaian Melayu Riau;
- g. kesenian Melayu Riau;
- h. makanan Melayu Riau;
- i. permainan rakyat Melayu Riau;

- j. perubatan Melayu Riau;
- k. teknologi Melayu Riau;
- l. ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau; dan
- m. kepemimpinan dalam budaya Melayu Riau;

BAB II PENERAPAN MULOK BMR

Pasal 5

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini/ *Raudhatul Athfal*;
- b. SD / MI / SDLB diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- c. SMP / MTs / SMPLB diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- d. Pendidikan Kesetaraan yang meliputi Paket A dan Paket B.

Pasal 6

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah/madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah /madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Mulok BMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni afektif, kognitif, dan psikomotor secara utuh/holistik.
- (2) Pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

BAB III KURIKULUM MULOK BMR

Pasal 9

- (1) Kurikulum Mulok BMR ditetapkan oleh Dinas bekerjasama dengan LAMR Bengkalis.

- (2) Pengembangan Silabus dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh guru berkoordinasi dengan Dinas bersama LAMR Bengkalis.
- (3) Pengembangan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

BAB IV MATERI AJAR MULOK BMR

Pasal 10

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau di Daerah, meliputi:
 - a. Sejarah;
 - b. Sistem nilai;
 - c. Kebiasaan hidup berpola; dan
 - d. Karya masyarakat.
- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif serta berdaya guna bagi kehidupan peserta didik, bersumber dari tata nilai budaya Melayu Riau.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya.

BAB V BUKU MULOK BMR

Pasal 11

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh sekolah/madrasah terdiri atas:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. buku non teks pelajaran.
- (2) Penerbitan Buku Teks Pelajaran dapat dilakukan oleh Dinas atau swasta.
- (3) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada TIM Penilai Buku BMR.
- (4) Penilaian atas kriteria Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR di Bengkalis diajukan oleh penerbit kepada tim penilai buku BMR di Bengkalis, Dinas serta LAMR Bengkalis.
- (5) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR Bengkalis diupayakan untuk diajukan oleh Penerbit kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK).

Pasal 12

- (1) Sekolah/ madrasah wajib memilih dan menyediakan Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak oleh Dinas Pendidikan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Sekolah/ madrasah wajib melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di satuan pendidikan.

- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat buku yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak dapat digunakan pada sekolah/madrasah.

BAB VI GURU MULOK BMR

Pasal 13

Guru yang mengajarkan Mulok BMR di Daerah wajib memiliki pengetahuan budaya Melayu Riau, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan BMR di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan guru Mulok BMR Bengkalis sesuai dengan keperluan.
- (2) Guru Mulok BMR diangkat oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal.
- (3) Guru Mulok BMR yang diangkat oleh Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

Pasal 15

Dinas dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR di Daerah.

Pasal 16

Dinas Pendidikan bekerjasama dengan LAMR Bengkalis dapat mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR Bengkalis setelah mengikuti pelatihan Mulok BMR.

BAB VII HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR meliputi penilaian sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Penerapan Mulok BMR dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JANUARI 2021

Pj. BUPATI BENGKALIS,

ttd

H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR.3.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009